



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Implementasi Perwali No 25 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Kota Kupang (Studi Kasus Gerakan dan Respon Politik Lokal)

Implementation of Mayor's Regulation No. 25 of 2022 on the Protection of Victims of Sexual Violence in Kupang City (A Case Study of Local Movements and Political Responses)

Bonefasius Oyas kaha¹, Diana S A Natalia Tabun², Maria M Niis³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Politik, Nusa Cendana Kupang-Indonesia

***Corresponding Author: E-mail: oyaskaha780@gmail.com¹, lennyniis0591@gmail.com², dianatabun@staf.undana.ac.id³**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 17 June, 2026

Revised: 11 July, 2026

Accepted: 20 July, 2026

Kata Kunci:

Gerakan Sosial, Implementasi Kebijakan, Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban, Resistensi Di Kota Kupang.

Keywords:

Social Movements, Policy Implementation, Sexual Violence, Victim Protection, Resistance In Kupang City.

DOI: [10.56338/jks.v9i7.11648](https://doi.org/10.56338/jks.v9i7.11648)

ABSTRAK

Penelitian ini memahami Bagaimana Implementasi perwali. No 25 Tahun 2022 Tentang Perlindungan korban Kekerasan Seksual di Kota Kupang. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mencatat Kota Kupang menduduki peringkat pertama dalam kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi bahkan menduduki peringkat pertama di NTT dengan jumlah 174 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 185 kasus kekerasan pada tahun 2024. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan memberikan Fokus utama peneliti dalam tulisan ini ialah Implementasi Perwali. N0 25 Tahun 2022 Tentang Perlindungan korban Kekerasan Seksual di Kota Kupang. Pada bagian ini Peneliti akan menjelaskan atau mengulas terkait indikator indikator yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni : Implementasi Perwali No. 25 Tahun 2022 di Kota Kupang, Dinamika Gerakan Sosial dalam Isu Kekerasan Seksual di Kota Kupang, Bentuk Perlawanan terhadap Kekerasan Seksual (Perspektif James C. Scott), Respons Politik Lokal terhadap Gerakan dan Kasus Kekerasan Seksual. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Kota Kupang, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu: pelaksanaan kebijakan ini secara administratif telah diimplementasikan melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), meningkatnya jumlah laporan kasus pada tahun 2024. proses implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari kontribusi gerakan masyarakat sipil. Berdasarkan ditemukan dilapangan ada dua bentuk resistensi terhadap praktik kekerasan seksual di Kota Kupang yaitu perlawanan tersembunyi (hidden transcript) serta perlawanan terbuka (public transcript).

ABSTRACT

This study examines the implementation of Mayoral Regulation No. 25 of 2022 concerning the Protection of Victims of Sexual Violence in Kupang City. Data from the Women's Empowerment and Child Protection Agency

(DP3A) records Kupang City as the top city in cases of violence against children and women. As the provincial capital, Kupang City even ranks first in East Nusa Tenggara (NTT) with 174 cases of sexual violence against children and 185 cases of violence against women in 2024. The research method used in this study is qualitative research, focusing on the implementation of Mayoral Regulation No. 25 of 2022 concerning the Protection of Victims of Sexual Violence in Kupang City. In this section, the researcher will explain and review the indicators focused on in this study, namely: Implementation of Mayoral Regulation No. 25 of 2022 in Kupang City, Dynamics of Social Movements in the Issue of Sexual Violence in Kupang City, Forms of Resistance to Sexual Violence (James C. Scott's Perspective), Local Political Responses to Movements and Cases of Sexual Violence. Based on the results of research on the implementation of Kupang Mayoral Regulation Number 25 of 2022 concerning the Protection of Victims of Sexual Violence in Kupang City, several conclusions can be formulated, namely: the administrative implementation of this policy has been implemented through the establishment of a Regional Technical Implementation Unit (UPTD), the increasing number of case reports in 2024, and the process of implementing this policy is inseparable from the contribution of civil society movements. Based on findings in the field, there are two forms of resistance to the practice of sexual violence in Kupang City: hidden resistance (hidden transcript) and open resistance (public transcript).

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu persoalan sosial yang terus menjadi perhatian di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Kupang. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia, keamanan sosial, serta keberlangsungan kehidupan korban. Kekerasan seksual menimbulkan dampak yang kompleks, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Korban tidak hanya mengalami penderitaan jangka pendek, tetapi juga berpotensi mengalami trauma berkepanjangan yang memengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan. Bahkan, pengalaman traumatis yang berat dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan fisik dan mental, termasuk depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma, hingga kecenderungan bunuh diri (Sumirat et al., 2024).

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang menunjukkan kondisi yang masih memprihatinkan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tergolong tinggi. Pada tahun 2022 tercatat 127 kasus kekerasan terhadap anak dan 196 kasus kekerasan terhadap perempuan. Tahun 2023 tercatat 124 kasus kekerasan terhadap anak dan 120 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah kasus kembali meningkat menjadi 174 kasus kekerasan terhadap anak dan 185 kasus kekerasan terhadap perempuan (DP3A Kota Kupang, 2024). Data tersebut menempatkan Kota Kupang sebagai salah satu daerah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai budaya, struktur sosial, serta pola relasi antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat (Sulaeman, 2014). Dalam banyak kasus, perempuan masih ditempatkan pada posisi yang subordinat akibat kuatnya budaya patriarki yang memandang laki-laki lebih superior dibanding perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan lebih rentan mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender (Mutiah, 2019).

Selain dipengaruhi oleh faktor budaya patriarki, meningkatnya kasus kekerasan seksual juga berkaitan dengan berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban sering kali menyebabkan korban mengalami kesulitan untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Tidak sedikit kasus kekerasan seksual yang justru dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti anggota keluarga, pasangan, kerabat, maupun pihak yang memiliki hubungan sosial dekat dengan korban. Kondisi ini semakin memperkuat fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), yaitu banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap atau diselesaikan secara informal tanpa proses hukum yang memadai.

Di Kota Kupang, beberapa kasus kekerasan seksual yang mendapat perhatian publik menunjukkan bahwa persoalan ini masih menjadi ancaman serius bagi perempuan dan anak. Salah satunya adalah kasus pemerkosaan terhadap seorang remaja berusia 14 tahun yang dilakukan oleh sejumlah pelaku pada tahun 2023 di wilayah Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima. Selain itu, terdapat kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum aparat kepolisian pada tahun 2025, serta kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang guru di salah satu sekolah swasta di Kota Kupang. Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan sosial dan melibatkan pelaku dari berbagai latar belakang profesi maupun status sosial.

Sebagai respons terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kota Kupang menetapkan Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan layanan perlindungan terhadap korban melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah berupaya menghadirkan sistem perlindungan yang mencakup pencegahan, penanganan, pendampingan hukum, rehabilitasi, hingga pemulihan korban secara komprehensif.

Perlindungan korban pada dasarnya merupakan bagian penting dari upaya penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Perlindungan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai upaya mencegah seseorang menjadi korban tindak pidana, tetapi juga mencakup pemberian jaminan hukum, pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, restitusi, serta berbagai bentuk pemulihan lain yang dibutuhkan korban untuk memperoleh kembali hak-haknya. Dengan demikian, keberadaan kebijakan perlindungan korban menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.

Meskipun demikian, keberadaan regulasi belum tentu menjamin efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Implementasi kebijakan sering kali menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, rendahnya tingkat pelaporan kasus, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap korban. Kondisi

tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2022 telah diimplementasikan dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual.

Di sisi lain, isu kekerasan seksual juga mendorong munculnya berbagai gerakan sosial yang menuntut perlindungan dan keadilan bagi korban. Di Kota Kupang, berbagai organisasi masyarakat sipil, kelompok mahasiswa, komunitas perempuan, dan lembaga pendamping korban aktif melakukan kampanye, advokasi, diskusi publik, serta aksi demonstrasi untuk mendorong penegakan hukum dan perlindungan yang lebih baik terhadap korban kekerasan seksual. Beberapa organisasi seperti Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Aliansi Anti Kekerasan terhadap Perempuan, serta berbagai organisasi masyarakat sipil di Nusa Tenggara Timur secara aktif menyuarakan pentingnya perlindungan korban dan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh faktor birokrasi dan kelembagaan, tetapi juga oleh dinamika gerakan sosial serta respons politik lokal. Gerakan sosial berperan dalam membangun kesadaran publik, memperjuangkan hak-hak korban, serta mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan perlindungan. Sementara itu, respons politik lokal menjadi faktor penting yang menentukan arah kebijakan, dukungan anggaran, serta komitmen pemerintah dalam menjalankan regulasi yang telah ditetapkan.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek perlindungan hukum korban kekerasan seksual (Dewi & Hapsoro, 2025), gerakan sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap kekerasan seksual (Amin & Nazariana, 2023), maupun upaya melawan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di Kota Kupang (Sunga et al., 2025). Namun, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus menghubungkan implementasi kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual dengan dinamika gerakan sosial dan respons politik lokal. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi akademik dengan mengkaji implementasi Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam perspektif kebijakan publik, gerakan sosial, dan politik lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual serta mengkaji bagaimana gerakan sosial dan respons politik lokal memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut di Kota Kupang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam implementasi Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Kota Kupang serta menganalisis pengaruh gerakan sosial dan respons politik lokal terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman, pandangan, dan praktik para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Lokasi penelitian berada di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota

Kupang serta keberadaan Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2022 sebagai instrumen kebijakan daerah yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual.

Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap implementasi kebijakan. Informan penelitian terdiri atas Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Kupang, anggota DPRD Kota Kupang, perwakilan organisasi masyarakat sipil, Yayasan Ume Daya Nusantara (UDN), Rumah Perempuan Kupang, serta aparat kepolisian yang menangani kasus kekerasan seksual.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, hambatan implementasi, serta respons para aktor terhadap perlindungan korban kekerasan seksual. Observasi digunakan untuk mengamati proses pelayanan dan penanganan korban, sedangkan dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan berbagai dokumen kebijakan, laporan kelembagaan, data kasus, dan arsip yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perwali Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Kota Kupang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2022 telah berjalan melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta penyediaan layanan pendampingan bagi korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan pemerintah daerah telah berupaya menyediakan instrumen perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Dalam perspektif Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan (content of policy), tetapi juga oleh konteks implementasi (context of implementation). Berdasarkan temuan penelitian, substansi kebijakan telah dirumuskan dengan cukup jelas, namun pada aspek implementasi masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Kondisi tersebut mengakibatkan implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu menghasilkan perubahan sosial yang signifikan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mauliddia dan Hertati (2023) yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh kapasitas lembaga pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta dukungan lingkungan sosial dan politik. Ketika faktor-faktor tersebut belum berjalan secara optimal, maka tujuan kebijakan sulit tercapai secara maksimal.

Meningkatnya jumlah laporan kasus kekerasan seksual di Kota Kupang tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai kegagalan kebijakan. Sebaliknya, peningkatan tersebut juga dapat menunjukkan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus serta meningkatnya kepercayaan korban terhadap sistem perlindungan yang tersedia. Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi Perwali Nomor 25 Tahun 2022 telah memberikan ruang yang lebih luas bagi korban untuk memperoleh akses perlindungan dan keadilan.

Dinamika Gerakan Sosial dalam Isu Kekerasan Seksual di Kota Kupang

Temuan penelitian menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil seperti Rumah Perempuan Kupang dan Yayasan Ume Daya Nusantara memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Bentuk gerakan yang dilakukan tidak hanya berupa pendampingan korban, tetapi juga melalui edukasi publik, kampanye anti-kekerasan, advokasi kebijakan, serta penguatan kapasitas masyarakat.

Dalam perspektif Gerakan Sosial Baru, gerakan yang berkembang di Kota Kupang tidak lagi berorientasi pada perjuangan ekonomi semata, melainkan berfokus pada isu identitas, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan kelompok rentan. Gerakan tersebut berupaya membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Keberadaan media sosial juga memperkuat dinamika gerakan sosial tersebut. Media digital digunakan sebagai sarana edukasi, kampanye publik, dan penyebaran informasi mengenai kasus kekerasan seksual. Aktivisme digital memungkinkan organisasi masyarakat sipil menjangkau masyarakat yang lebih luas serta mendorong terbentuknya solidaritas sosial terhadap korban. Dengan demikian, gerakan sosial tidak hanya berlangsung melalui aksi-aksi langsung di lapangan, tetapi juga melalui ruang digital yang menjadi arena baru dalam perjuangan hak-hak perempuan dan anak.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan korban kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung korban dan menolak segala bentuk kekerasan berbasis gender.

Bentuk Perlawanan terhadap Kekerasan Seksual dalam Perspektif James C. Scott

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlawanan terhadap kekerasan seksual di Kota Kupang dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu perlawanan tersembunyi (*hidden transcript*) dan perlawanan terbuka (*public transcript*). Perlawanan tersembunyi terlihat melalui pembentukan ruang aman bagi korban, konseling tertutup, diskusi kelompok kecil, serta berbagai aktivitas yang memungkinkan korban membangun keberanian untuk menyuarakan pengalaman mereka.

Menurut James C. Scott, *hidden transcript* merupakan bentuk resistensi yang dilakukan kelompok subordinat di luar pengawasan kelompok dominan. Dalam konteks penelitian ini, ruang aman yang disediakan oleh organisasi masyarakat sipil menjadi sarana bagi korban untuk membangun kesadaran kritis dan solidaritas bersama. Melalui proses tersebut korban tidak lagi

memandang dirinya sebagai pihak yang bersalah, melainkan sebagai individu yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.

Sementara itu, bentuk perlawanan terbuka (*public transcript*) terlihat melalui aksi demonstrasi, kampanye publik, advokasi hukum, serta tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual secara adil. Aksi-aksi tersebut menunjukkan transformasi dari perlawanan yang bersifat personal menuju gerakan kolektif yang memiliki dimensi politik.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perlawanan terhadap kekerasan seksual tidak hanya merupakan upaya memperoleh keadilan hukum, tetapi juga bagian dari perjuangan untuk mengubah budaya patriarki yang selama ini menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa budaya patriarki memiliki hubungan dengan munculnya berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan.

Respons Politik Lokal terhadap Gerakan dan Kasus Kekerasan Seksual

Respons politik lokal terhadap isu kekerasan seksual di Kota Kupang dapat dilihat melalui peran DPRD Kota Kupang, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk mendukung program perlindungan perempuan dan anak, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Dalam konteks kebijakan publik, dukungan politik merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa adanya komitmen politik yang kuat, berbagai program perlindungan korban akan sulit berjalan secara efektif. Oleh karena itu, keberadaan DPRD sebagai lembaga representatif memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa isu perlindungan perempuan dan anak menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah.

Di sisi lain, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi korban. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kupang Kota telah berupaya memberikan respons cepat terhadap laporan yang masuk, melakukan penyelidikan secara profesional, serta memberikan pendampingan kepada korban selama proses hukum berlangsung.

Meskipun demikian, persepsi masyarakat mengenai lambannya proses hukum pada beberapa kasus masih menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan korban tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam membangun kepercayaan publik melalui proses penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Dengan demikian, respons politik lokal terhadap isu kekerasan seksual di Kota Kupang menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dalam perlindungan korban. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan politik yang lebih konsisten dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual telah berjalan melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), penyediaan layanan pengaduan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta

koordinasi dengan berbagai lembaga terkait. Namun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif karena masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, dukungan anggaran yang belum optimal, koordinasi lintas sektor yang belum konsisten, serta pengaruh budaya patriarki yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah laporan kasus kekerasan seksual di Kota Kupang tidak hanya mencerminkan tingginya angka kekerasan yang terjadi, tetapi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum dan keberanian korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Meskipun demikian, fenomena gunung es masih menjadi tantangan utama karena banyak kasus yang belum terungkap akibat stigma sosial, relasi kuasa yang timpang, serta ketakutan korban terhadap proses hukum yang dijalani.

Selain peran pemerintah daerah, keberadaan organisasi masyarakat sipil seperti Rumah Perempuan Kupang dan Yayasan Ume Daya Nusantara memiliki kontribusi penting dalam memperkuat perlindungan korban melalui edukasi, advokasi, kampanye publik, serta penyediaan ruang aman bagi penyintas. Dalam perspektif Gerakan Sosial Baru, gerakan tersebut menunjukkan karakter berbasis identitas, solidaritas, dan perjuangan terhadap nilai-nilai kesetaraan gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Berdasarkan perspektif James C. Scott, penelitian ini menemukan adanya dua bentuk perlawanan terhadap kekerasan seksual di Kota Kupang, yaitu perlawanan tersembunyi (*hidden transcript*) yang diwujudkan melalui ruang aman, konseling, dan penguatan solidaritas komunitas, serta perlawanan terbuka (*public transcript*) yang diwujudkan melalui kampanye publik, advokasi kebijakan, dan aksi sosial. Dengan demikian, perlindungan korban kekerasan seksual di Kota Kupang tidak hanya bergantung pada efektivitas kebijakan pemerintah, tetapi juga pada dukungan masyarakat sipil, keberanian korban untuk bersuara, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan responsif terhadap korban kekerasan seksual.

DAFTAR RUJUKAN

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang. (2022-2024). *Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak*. Pemerintah Kota Kupang.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Marsh, D., & Stoker, G. (2011). *Theory and methods in political science*. Palgrave Macmillan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Pemerintah Kota Kupang. (2022). *Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts*. Yale University Press.
- Sulaeman, M. (2014). *Kekerasan terhadap perempuan: Tinjauan sosiologis*. Refika Aditama.
- Twycross, A. (2004). Using qualitative research methods in nursing. *Nursing Standard*, 18(45), 38-42.
- Yuniar, R., & Utami, D. (2020). Gerakan Arek Feminis dalam kampanye anti kekerasan seksual di Surabaya. *Jurnal Kajian Gender dan Sosial*, 8(1), 55-70.